

BAB VI


PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Implementasi kebijakan khususnya yang tertuang pada Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 menjelaskan setiap proses dalam tahapan pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Secara keseluruhan kebijakan ini mengatur tentang pengelolaan DTKS dari pusat hingga daerah. Namun berdasarkan lokasi penelitian di Kota Padang, peneliti mengambil sampel di Kecamatan Koto Tengah dan Kecamatan Lubuk Begalung yang mana merupakan dua kecamatan dengan tingkat kemiskinan dan kepadatan penduduk tertinggi di Kota Padang. Oleh karena itu berdasarkan pasal yang hanya mengatur secara administrasi di tingkat kota, terdapat beberapa kesimpulan yang telah peneliti tarik berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya berdasarkan konsep Robert Van Metter dan Carl Van Horn yang memiliki enam indikator dalam menjawab hasil dari proses implementasi kinerja kebijakan terkait pengelolaan DTKS di Kota Padang.

Van Metter dan Van Horn menjelaskan bahwa terdapat enam indikator dalam proses implementasi kebijakan, yaitu ukuran dan tujuan kebijakan; sumber daya; karakteristik agen pelaksana; sikap dan kecenderungan para pelaksana; komunikasi antar organisasi; dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Pertama berdasarkan indikator ukuran dan tujuan, pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kota Padang telah mengikuti proses sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan berdasarkan pasal 2, 4, 5, 6, 7, dan 8 dalam

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019. Dinas Sosial Kota Padang juga menerapkan unit baru yaitu Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) Bundo Kanduang sebagai unit peningkatan layanan dan pengaduan bagi masyarakat. Namun dalam proses pengelolaan DTKS yang dipertanggungjawabkan oleh pilar sosial dan kecamatan, serta Bidang Penanganan Fakir dan Miskin Dinas Sosial Kota Padang juga seringkali melakukan kesalahan teknis dalam proses verifikasi seperti kurang fokus dalam melakukan verval data yang berakibat kepada lolosnya data masyarakat yang tergolong mampu ke pusat.



Kemudian berdasarkan indikator kedua yaitu sumber daya, dalam proses pengelolaan DTKS Dinas Sosial Kota Padang memiliki pilar sosial yaitu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) berjumlah tiga orang per kelurahan. Ketiga PSM tersebut juga memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda yaitu sebagai pengumpul data, operator DTKS, serta operator PBI yang mendapat SK melalui pemerintahan kota. Adapun pilar sosial tingkat kecamatan yaitu Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) yang mendapat SK langsung dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Sumber Daya tambahan juga ditambahkan melalui keterlibatan RT/RW per kelurahan dan sukarelawan PSM non-SK pada kelurahan Banuaran Nan XX.

Selanjutnya berdasarkan indikator karakteristik agen pelaksana, Dinas Sosial rutin dalam menyelenggarakan bimbingan teknis setiap tahunnya ke berbagai kecamatan di Kota Padang sebagai sarana komunikasi dan wadah aspirasi bagi seluruh pilar sosial yang bertugas. Serta di tingkat kecamatan pun juga rutin dalam melaksanakan Musyawarah Kelurahan (MUSKEL) yang

diselenggarakan setelah proses verifikasi dan validasi data pada tanggal 15-20 setiap bulannya.

Kemudian berdasarkan indikator sikap dan kecenderungan agen pelaksana dalam proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), pilar sosial menyikapi setiap masyarakat dengan cukup tegas ketika adanya ketidaktertiban administrasi dan mental-mental masyarakat yang tergolong miskin. Sehingga pilar sosial secara tidak tertulis mengambil sikap dalam penanaman moral kepada masyarakat agar tidak selalu bergantung kepada DTKS dan bantuan sosial guna meminimalisir angka kemiskinan yang ada di Kota Padang.

Selain itu berdasarkan indikator komunikasi antar organisasi yang telah terlaksana dalam proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial cenderung terhambat atas tidak transparannya data yang telah masuk kedalam Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial (PUSDATIN KEMENSOS). Hal ini dikarenakan banyaknya kasus masyarakat yang telah meninggal maupun pindah domisili yang telah tidak layak dalam verifikasi namun masih menerima bantuan sosial pada periode berikutnya maupun di tahun berikutnya. Sehingga hal tersebut menjadi bukti bahwa tidak optimalnya koordinasi antara PUSDATIN KEMENSOS dengan pilar-pilar sosial tingkat kecamatan maupun kelurahan.

Serta berdasarkan indikator kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang terjadi memang banyak praktik-praktik nepotisme dalam proses pengajuan masyarakat sehingga hal tersebut menjadi keteledoran pilar sosial dan berakibat kepada tidak tepat sasaran nya bantuan-bantuan sosial yang teralokasi. Selain itu

praktik politis juga bergerak dan mendapat akses melalui pendekatan emosional dengan masyarakat maupun Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) dengan mendapatkan bantuan materil dalam mendukung proses penegakan kesejahteraan sosial. Adanya praktik politis cenderung terjadi di ranah pusat yang mengatur secara nasional terkait anggaran dan pengelolaan data. Serta adanya keterlibatan dalam partai politik juga menentukan ruang gerak dan kepentingan praktis pejabat publik dalam menjalankan proses pendataan masyarakat dan penyaluran bantuan sosial secara berkala.

7.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan terkait implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2022, oleh karena itu peneliti memberikan saran-saran yang dapat dipergunakan sebagai landasan awal dalam mengembangkan kebijakan yang telah peneliti lakukan.

1. Dinas Sosial Kota Padang harus menambahkan sumber daya manusia tambahan dengan memsosialisasikan kepada seluruh Pekerja Sosial Masyarakat maupun Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dalam proses verifikasi dan validasi DTKS guna meminimalisir adanya kebocoran maupun kesalahan data yang masuk ke sistem seperti yang telah dilakukan para Kelurahan Banuaran Nan XX.
2. Pada Aplikasi Cek Bansos yang sejatinya dapat diakses oleh siapapun harusnya menjadi perhatian penuh oleh Kementerian Sosial dalam

membatasi akses pengguna. Hal ini adalah langkah dalam meminimalisir adanya oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan situasi dalam melakukan pengajuan DTKS kepada masyarakat yang tidak tergolong kedalam kriteria masyarakat miskin atau kurang mampu. Serta pada fitur sanggahan yang terdapat pada Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial *Next Generation* (SIKS NG) juga harus diperbaharui tingkat uji kelayakan yang ada agar masyarakat umum tidak dapat secara sembarangan dalam menggunakan fitur sanggahan tersebut.

3. Dinas Sosial Kota Padang khususnya Bidang Penanganan Fakir dan Miskin harus lebih berkolaborasi dengan pilar-pilar sosial baik di tingkat kecamatan maupun kelurahan dalam memberikan edukasi moral kepada masyarakat kurang mampu ataupun Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar tidak selalu bergantung kepada status “kurang mampu” untuk terus mendapatkan bantuan sosial serta bijak dalam menggunakan bantuan untuk program jangka panjang seperti pengadaan Usaha Kecil Mikro Menengah (UMKM) ataupun penggunaan bantuan yang berdampak secara jangka panjang lainnya.
4. Serta saran untuk penelitian lanjutan yaitu peneliti berharap agar penelitian lanjutan dapat membahas proses pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang berada di ruang lingkup pusat yang dipertanggungjawabkan oleh Pusat Data dan Informasi Kementerian Sosial (PUSDATIN KEMENSOS) agar substansi dari Peraturan Kementerian Sosial Nomor 5 Tahun 2019 lebih optimal berdasarkan teknis maupun kondisi-kondisi

sosial maupun politik yang terjadi tanpa sepengetahuan pilar sosial tingkat kecamatan maupun kelurahan.

